



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batubara dan kelapa sawit dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan di jalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1993 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK KEGIATAN PENGANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut DPU adalah SKPD yang pembentukan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Biro Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Biro Bangda adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur staf Gubernur.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah.
9. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Pekebun kelapa sawit adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan atau yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
12. Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah pelaku usaha perkebunan kelapa sawit Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar.
13. Tandan buah segar selanjutnya disingkat TBS adalah buah kelapa sawit yang dipanen dari pohon kelapa sawit dan telah matang sesuai dengan ketentuan teknis panen.
14. Pabrik kelapa sawit selanjutnya disingkat PKS adalah pabrik yang mengolah TBS menjadi minyak mentah (CPO) sebagai bahan baku industri hilir.
15. Perusahaan besar swasta / Nasional selanjutnya disingkat PBS/N adalah perusahaan milik swasta atau milik pemerintah pusat (BUMN) maupun milik pemerintah daerah (BUMD).

16. Kemitraan adalah bentuk kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pekebun rakyat perorangan dengan perusahaan perkebunan yang dibuktikan secara formal dengan akte perjanjian kerjasama.
17. Orang adalah orang atau perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Kemasan untuk keperluan rumah tangga adalah batubara yang dikemas untuk kepentingan proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
19. Rayonisasi adalah pengelompokan wilayah perusahaan perkebunan yang arealnya berdekatan baik dalam satu kelompok perusahaan maupun antar perusahaan yang berlainan kelompok.
20. Izin adalah penetapan yang merupakan pengecualian atas larangan oleh Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
21. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
22. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
23. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
24. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
25. Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum.
26. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
27. Izin Persilangan (Crossing) jalan adalah izin persilangan dengan jalan umum (Jalan Nasional dan/atau Jalan Provinsi) tidak sebidang baik Underpass atau Flyover dan Conveyor yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Badan Usaha yang dipergunakan dan untuk kepentingannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
28. Izin Conveyor adalah izin pengangkutan batubara dengan menggunakan alat pada persilangan di atas jalan umum yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Badan Usaha yang dipergunakan dan untuk kepentingannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
29. Izin Underpass/Flyover adalah izin persilangan yang tidak sebidang pada jalan umum (Jalan Nasional dan/atau Jalan Provinsi) yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada Badan Usaha yang dipergunakan dan untuk kepentingannya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
30. Izin Pengalihan Jalan umum adalah izin mengalihkan jalan untuk arus lalu lintas umum.

BAB II
PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM
UNTUK PENGANGKUTAN BATUBARA

Pasal 2

- (1) Setiap angkutan batubara dilarang melewati jalan umum, kecuali batubara yang sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase kelas jalan yang berlaku.
- (2) Angkutan hasil tambang untuk keperluan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan :
 - a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan; dan
 - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan).

BAB III
PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM
UNTUK ANGKUTAN KELAPA SAWIT

Pasal 3

- (1) Setiap TBS kelapa sawit hasil pekebun rakyat perorangan dapat diangkut melalui jalan umum setelah memperoleh izin dari Gubernur dan mendapat pertimbangan tim teknis dari instansi terkait.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Angkutan hasil perkebunan rakyat perorangan atau pekebun dapat diangkut melalui jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) maksimal armada; dan
 - c. menggunakan truk yang sudah diberi tanda pada bak garis merah batas muatan.

Pasal 4

Angkutan TBS hasil perkebunan rakyat perorangan dari kebun ke tempat pengumpul dapat diangkut dengan mobil pick up melalui jalan umum tanpa memerlukan izin dari Gubernur dengan ketentuan sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai kelas jalan.

BAB IV
IZIN BAGI ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu
Izin Gubernur

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan Izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi angkutan TBS hasil pekebun kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait, dengan ketentuan :

- a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
 - b. pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriringan) melakukan pengangkutan; dan
 - c. mentaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) pengolahan TBS perusahaan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Penerbitan Izin

Pasal 6

Permohonan izin bagi orang perseorangan atau Badan Hukum diajukan kepada Gubernur dengan membuat Surat Permohonan Izin dengan melampirkan syarat-syarat :

- a. Surat Perjanjian kerja sama jual beli TBS dengan pabrik kelapa sawit yang diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan;
- b. Data rincian luas tanaman kelapa sawit dan estimasi produksi TBS selama 12 (dua belas) bulan ke depan;
- c. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi penjualan TBS) di atas meterai; dan
- d. Surat pernyataan di atas meterai dari orang perseorangan atau Badan Hukum perusahaan bersangkutan yang menyatakan bersedia mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 7

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin secara benar dan lengkap, Gubernur menerbitkan izin.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Izin belum selesai, orang perseorangan atau Badan Hukum dapat menunjukkan Surat Permohonan Izin kepada petugas di lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin kepada orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang diminta.
- (5) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan Izin secara benar dan lengkap, maka Surat Permohonan Izin ditolak dan orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin yang baru.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (7) Jangka waktu berlakunya Izin Penggunaan Jalan Umum adalah selama kegiatan perkebunan kelapa sawit masih berlangsung dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan harus mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya izin.

BAB V
IZIN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Izin Gubernur

Pasal 8

- (1) Gubernur memberikan Izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi perusahaan batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Penerbitan Izin

Pasal 9

Persyaratan administratif permohonan izin perencanaan dan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. foto copy Akte Notaris Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum;
- b. NPWP Badan Usaha/Badan Hukum atau NPWP perorangan;
- c. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disahkan;
- d. dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan;
- e. dokumen permohonan izin perencanaan dan pembangunan, dilengkapi dengan gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan serta jangka waktu pemanfaatan; dan
- f. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 10

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin secara benar dan lengkap, Gubernur menerbitkan izin.
- (2) Dalam hal pengisian Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Gubernur memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Izin kepada orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan Izin secara benar dan lengkap, maka Surat Permohonan Izin ditolak dan orang perseorangan atau Badan Hukum yang bersangkutan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin yang baru.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Jangka waktu berlakunya izin perencanaan dan pembangunan jalan khusus dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan harus mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhirnya izin.

BAB VI
IZIN PERSILANGAN (CROSSING), UNDERPASS/FLYOVER DAN
CONVEYOR SERTA PENGALIHAN JALAN
YANG MENGGUNAKAN JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Izin Gubernur

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan Izin di Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi badan usaha yang memiliki jalan khusus untuk mengangkut hasil produksinya yang bersilangan/crossing dengan jalan umum baik (*Underpass* atau *Flyover*) serta *Conveyor* dengan jalan umum wajib memperoleh izin setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait.
- (3) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi badan usaha untuk pengalihan jalan umum yang bersifat sementara, setelah mendapat kajian dan pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Penerbitan Izin

Pasal 12

Izin persilangan (*crossing*), *Conveyor*, dan pengalihan jalan yang menggunakan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 sekurang-kurangnya memuat hal :

- a. Gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan;
- b. Jangka waktu pelaksanaan;
- c. Kewajiban memelihara, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan pada koridor pelintasan/persilangan (*crossing*) jalan sesuai standar Bina Marga;
- d. Kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
- e. Penunjukkan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
- g. Apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud huruf c, penyelenggara jalan wajib mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 13

- (1) Tata cara permohonan izin persilangan (*crossing*), *Conveyor*, dan pengalihan jalan terdiri dari :

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin persilangan (*crossing*), *Underpass/Flyover, Conveyor*, dan pengalihan jalan kepada Gubernur;
 - b. Biro Pembangunan Daerah memproses secara administratif dengan meneruskan permohonan kepada DPU untuk memperoleh advis teknis;
 - c. Setelah diperoleh advis teknis dari (saran/masukan) DPU dilakukan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan ke lokasi yang dimohon bersama SKPD terkait; dan
 - d. Selanjutnya bilamana permohonan secara administratif dan teknis memenuhi persyaratan, diproses oleh Biro Pembangunan Daerah.
- (2) Persyaratan administratif permohonan izin persilangan (*crossing*), *Conveyor*, dan pengalihan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Surat permohonan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha;
 - b. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, yang menyatakan bersedia dan bertanggungjawab atas risiko akibat pemanfaatan jalan umum;
 - c. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, yang menyatakan bersedia dan bertanggungjawab atas penyelesaian pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait;
 - d. Apabila persilangan (*crossing*) jalan digunakan oleh lebih dari satu Badan Usaha, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Bersama di atas kertas bermaterai Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Badan Usaha, yang menyatakan bersedia bekerjasama dan bertanggungjawab bersama atas risiko akibat pemanfaatan jalan umum;
 - e. Foto copy Akte Notaris Pendirian Badan Usaha atau Badan Hukum;
 - f. NPWP Badan Usaha/Badan Hukum atau NPWP perorangan;
 - g. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disahkan;
 - h. Dokumen Proposal Pemanfaatan Jalan Umum, yang berisi dan dilengkapi dengan gambar teknis, jenis dan dimensi bangunan serta jangka waktu pemanfaatan; dan
 - i. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Keempat Jangka Waktu Izin Penggunaan

Pasal 14

Jangka waktu Izin penggunaan *Conveyor* di Jalan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 11, diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan selanjutnya diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Beberapa Badan usaha dapat bekerjasama menggunakan 1 (satu) *Underpass/Flyover* maupun *Conveyor* pada persilangan jalan umum sesuai kesepakatan.

BAB VII PERSYARATAN TEKNIS MELEWATI JALAN UMUM BAGI ANGKUTAN BATUBARA DAN KELAPA SAWIT

Pasal 16

Persyaratan bagi angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan yang melewati jalan umum dengan ketentuan :

- a. Mendapat izin dari Gubernur;
- b. Kendaraan dalam kondisi laik jalan dan sesuai persyaratan teknis kendaraan bermotor dengan bukti masa uji yang masih berlaku;
- c. Berat muatan/tonase kendaraan tidak melebihi dari kelas jalan yang dilewati;

- d. Menggunakan jaring penutup bak truk agar tidak mudah jatuh;
- e. Memasang tanda pengenal berupa stiker pada kaca bagian depan yang bentuk, ukuran, desain, dan warna ditentukan dan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan;
- f. Konvoi/ iring-iringan angkutan diatur oleh Dinas Perhubungan untuk kelancaran arus lalu lintas masyarakat umum;
- g. Melampirkan rute jalan yang dilalui; dan
- h. Mencantumkan jumlah kendaraan yang akan digunakan.


**BAB VIII
STIKER DAN KARTU PENGAWASAN**

Pasal 17


- (1) Setiap angkutan TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan perusahaan perkebunan untuk melewati jalan nasional dan jalan provinsi wajib memasang stiker dan dilengkapi dengan kartu pengawasan.
- (2) Stiker dan Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Masa berlaku stiker dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk izin berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 100 cm, lebar 16 cm;
 - c. Warna stiker bagian depan kuning untuk angkutan TBS kelapa sawit; dan
 - d. Warna stiker bagian depan kuning keemasan untuk angkutan batubara.
- (2) Warna stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbeda untuk setiap peruntukan dan masa berlaku izin atau dispensasi.
- (3) Bentuk dan ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Stiker untuk izin angkutan TBS kelapa sawit



- b. Stiker untuk izin angkutan batubara



**BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 19

Dinas Perhubungan dan Tim Pengawas Terpadu menyampaikan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batubara dan kelapa sawit kepada Gubernur.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 20

- (1) Gubernur membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Perhubungan se Kalimantan Timur dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 18 Juli 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013
**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006